



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 104 - K/PM.III-12/AL/IV/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RETNO YULIANTI
Pangkat / NRP	: Serma Nav/W/ 94402
Jabatan	: Anggota DPB Denma Koarmatim
Kesatuan	: Denmako Koarmatim
Tempat, tanggal lahir	: Blitar, 19 Juli 1980
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Perempuan
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Trisula No. 47 Rt. 03 Rw. 05 Kademangan Blitar Flat B Rusunawa TB. II Lantai 2 No. 16 Ujung Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dansatkat Koarmatim selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep /05/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:

Perpanjangan penahanan dari Dansatkat Koarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/06/X?2017 tanggal 30 Oktober 2017, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara oleh Dansatkat Koarmatim selaku Papera nomor Kep/08/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017.

PENGADILAN MILITER III – 12 tersebut di atas :

- Memperhatikan :
1. Keputusan Pangarmatim selaku Papera Nomor: Kep/41/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Penyerahan Perkara.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor: Sdak/72/K/AL/IV/2018 tanggal 9 April 2018.
 3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: Tapkim/104 – K/PM.III-12/AL/IV/2017 tanggal 25 April 2018 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor:Juktera/104-K/PM.III-12/AL/IV/2018 tanggal 26 April 2018.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/104 – K / PM.III-12 /AL/IV / 2017 tanggal 26 April 2018 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 104-K/PM.III-12/AL/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/K/AL/IV/ 2018 tanggal 9 April 2018, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai”,

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .

- b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi “

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan atas nama Serma Nav/W Retno Yuliati NRP 94402 Ur Minop Sops dari Komandan Satkat Koarmatim Nomor Sket/03/IX/2017 tanggal 4 September 2017.
- 5 (lima) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa Serma Nav/W Retno Yuliati NRP 94402 Anggota Sops Satkat Koarmatim.
- 10 (sepuluh) lembar Absensi Personel Staf Satkat dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) hanya mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian di pihak lain, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhkan yang sering-ringannya atau setidaknya hukuman yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 104-K/PM.III-12/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga bulan Juli tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal Dua belas bulan Oktober tahun 2000 tujuh belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 tujuh belas, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh belas di kesatuan Denmako Koarmatim Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 111-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1999 melalui Dikcaba PK XVIII di Kodikal (Kodiklatl Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Nav kemudian ditempatkan di Dismjnpers Koarmatim, setelah melalui beberapa kali kenaikan pangkat selanjutnya pada tahun 2010 dimutasi lagi ke Satkat Koarmatim sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Nav/W NRP 94402.
- b. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara perceraian
- c. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 secara berturut-turut.
- d. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017 Terdakwa berada di Lombok NTB Kost WIP Martapura 9 Rembiga kegiatan Terdakwa hanya refreshing ke Pulau Senggigi dan Pulau Gili Trawangan segala biaya dari Sdr. Miko atas perintah Laksma TNI Robert Wolter Tappangan.
- e. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 Terdakwa berada di Apartemen Serpong Green View Tower A Lantai 7 Nomor 23 Jl. Astek Lengkong Gudang Timur Serpong Tangerang Selatan Banten dengan kegiatan refreasing, fitnes, makan dan tidur saja serta jalan-jalan dan segala biayanya dari Sdr. Miko atas perintah Laksma TNI Robert Wolter Tappangan.
- f. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- g. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa diperintah oleh Laksma TNI Robert Wolter Tappangan supaya meninggalkan kesatuan dengan tujuan agar masalah persetubuhan antara Terdakwa dengan Laksma TNI Robert Wolter Tappangan tidak terungkap, karena jika sampai masalah tersebut terungkap akan mempengaruhi karir Laksma

Hal 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 104-K/PM.III-12/AL/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI Robert Wolter Tappangan.

- h. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Puspornal Lettu Laut (PM) Djoko Dwi Sulistiyono (Saksi-3) dan anggota Porpal Lantamal V Serma Pom Rubiyanto di Apartemen Serpong Green View Tower A Lantai 7 Nomor 23 Jl. Astek Lengkong Gudang Timur Serpong Tangerang Selatan Banten
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 atau selama 102 (Seratus dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- j. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman serta Satuan Denmako Koarmatim maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Komandan Pangkalan Utama TNI AL V yaitu Letkol Laut (KH) Edi Kencana Sinulingga, S.H NRP 12380/P, Mayor Laut (KH) Dwi Susilo, S.H. NRP 115713/P, Kapten Laut (KH) Loso, S.H. NRP 18604/P, Sertu Nav Hardi Wijaya, S.H. NRP 81561, Penata Tk I III/D Agus Muljoko, S.H. NIP 197001201996031002 dan Penata Muda Tk.I III/B Bambang Purnomo, S.H. NIP 196405221999903 1001 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pangkalan Utama TNI AL V Nomor : Sprin/328/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 12 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama : Juprianto.
Pangkat / NRP : Serma Saa/63081.
Jabatan : Kaurminlat Sops.
Kesatuan : Satkat Koarmatim.
Tempat,tanggal lahir : Trenggalek, 28 Oktober 1966.

Hal 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 104-K/PM.III-12/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. A. Yani No. 99 Trenggalek Jatim.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 saat masuk menjadi anggota Satkat Koarmatim dalam hubungan sebatas rekan kerja serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Juli 2017.
3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa kembali karena ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2017
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 102 (seratus dua) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian di daerah Blitar tempat rumahnya Terdakwa namun tidak diketemukan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.
8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara perceraian.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama : Endang Suyatna
Pangkat / NRP : Serma Bah/69282.
Jabatan : Ba Provost
Kesatuan : Satkat Koarmatim
Tempat,tanggal lahir : Jakarta, 8 Pebruari 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Margerejo Seroja No. 4C Surabaya
Jatim.

Yang Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 saat masuk menjadi anggota Satkat Koarmatim dalam hubungan sebatas rekan kerja serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Juli 2017.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin

Hal 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 104-K/PM.III-12/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak memenuhi pemanggilan tersebut.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.
7. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2013 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara perceraian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama : Djoko Dwi Sulistiyono
Pangkat / NRP : Lettu Laut (PM)/21044/P
Jabatan : Danton 3 Ldkrim Satlak Puspomal
Kesatuan : Puspomal
Tempat,tanggal lahir : Jakarta, 13 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Perwira Puspomal Jl. Bolvard No. 9
Kelapa Gading Jakarta Utara.

Yang Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2017 saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Apartemen Serpong Green View Tower A Lantani 7 Nomor 23 Jl. Astek Lengkong Gudang Timur Serpong Tangerang Selatan Bantendan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak memenuhi pemanggilan tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun

Hal 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 104-K/PM.III-12/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon.

5. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Saksi dan anggota Pomal Lantamal V atas nama Serma Pom Rubiyanto di Apartemen Serpong Green View Tower A lantai 7 Nomor 23 di Jl. Astek Lengkong Gudang Timur Serpong Tangerang Selatan Banten.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1999 melalui Dikcaba PK XVIII di Kodikal (Kodiklatl Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Nav kemudian ditempatkan di Disminpers Koarmatim, setelah melalui beberapa kenaikan pangkat selanjutnya pada tahun 2010 dimutasikan lagi ke Satkat Koarmatim sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Nav/W NRP 94402.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 secara berturut-turut.
3. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017 Terdakwa berada di Lombok NTB Kost WIP Martapura 9 Rembiga kegiatan Terdakwa hanya refreshing ke Pulau senggigi dan Pulau gili trawangan segala biaya dari Sdr. Miko atas perintah Laksma TNI Robert WolterTappangan.
4. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 Terdakwa berada di Apartemen Serpong Green View Tower A Lantani 7 Nomor 23 Jl. Astek Lengkong Gudang Timur Serpong Tangerang Selatan Banten dengan kegiatan refresing, fitness, makan dan tidur serta jalan-jalan, dan segala biayanya dari Sdr. Miko atas perintah Laksma TNI Robert WolterTappangan.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Puspomal atas nama Lettu Laut (PM) Djoko Dwi Sulistiyono dan anggota Pomal Lantamal V atas nama Serma Pom Rubiyanto di Apartemen Serpong Green View Tower A lantai 7 Nomor 23 di Jl. Astek Lengkong Gudang Timur Serpong Tangerang Selatan Banten.

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 104-K/PM.III-12/AL/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa diperintah oleh Laksma Robert Wolter Tappangan supaya meninggalkan Kesatuan dengan tujuan agar masalah persetubuhan antara Terdakwa dengan Laksma Robert Wolter Tappangan tidak terungkap, karena jika sampai masalah tersebut terungkap akan mempengaruhi karir Laksma Robert Wolter Tappangan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat-surat yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan atas nama Serma Nav/W Retno Yulianti NRP 94402 Ur Minop Sops dari Komandan Satkat Koarmatim Nomor Sket/03/IX/2017 tanggal 4 September 2017.
- 5 (lima) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa Serma Nav/W Retno Yulianti NRP 94402 Anggota Sops Satkat Koarmatim.
- 10 (sepuluh) lembar Absensi Personel Staf Satkat dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat yaitu

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan atas nama Serma Nav/W Retno Yulianti NRP 94402 Ur Minop Sops dari Komandan Satkat Koarmatim Nomor Sket/03/IX/2017 tanggal 4 September 2017 adalah benar kalau surat keterangan tersebut berisi keterangan yang menyatakan kalau Terdakwa berdinis di Staf Satkat Koarmatim/ Sops Satkat dan belum diberhentikan.
- 5 (lima) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa Serma Nav/W Retno Yulianti NRP 94402 Anggota Sops Satkat Koarmatim adalah benar surat tersebut berisi riwayat hidup Terdakwa selama menjadi anggota TNI.
- 10 (sepuluh) lembar Absensi Personel Staf Satkat dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 adalah benar dimana didalamnya menjelaskan keterangan Terdakwa dalam kehadirannya di Kesatuan dimana sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 keterangan kehadiran Terdakwa tertulis THTI atau Tidak hadir tanpa ijin artinya Terdakwa tidak berada di Kesatuannya dengan tanpa adanya keterangan atau ijin yang sah dari atasan yang berwenang.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta diterangkan kaitannya sebagai barang bukti dalam perkara ini yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir

Hal 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 104-K/PM.III-12/AL/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, ternyata saling bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1999 melalui Dikcaba PK XVIII di Kodikal (Kodiklatlal Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Nav kemudian ditempatkan di Disminpers Koarmatim, setelah melalui beberapa kenaikan pangkat selanjutnya pada tahun 2010 dimutasikan lagi ke Satkat Koarmatim sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Nav/W NRP 94402.
2. Bahwa benar Terdakwa selaku seorang prajurit TNI AL sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan dalam PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus selalu seijin Komandan Satuan.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 atau selama 102 (seratus dua) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, karena Terdakwa diperintahkan oleh Laksma TNI Robert Wolter Tappangan supaya meninggalkan kesatuan dengan tujuan agar masalah persetubuhan antara Terdakwa dengan Laksma TNI Robert Wolter Tappangan tidak terungkap karena jika terungkap akan mempengaruhi karirnya beliau.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat tersebut, Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017 berada di Lombok NTB Kost WIP Martapura 9 Rembiga dengan kegiatan hanya refreshing ke Pulau senggigi dan Pulau gili trawangan segala biaya dari Sdr. Miko atas perintah Laksma TNI Robert WolterTappangan, kemudian pada tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 Terdakwa berada di

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 104-K/PM.III-12/AL/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Serpong Green View Tower A Lantani 7 Nomor 23
Jl. Astek Lengkong Gudang Timur Serpong Tangerang Selatan
Banten dengan kegiatan refresing, fitness, makan dan tidur
serta jalan-jalan, dan segala biayanya dari Sdr. Miko atas
perintah Laksma TNI Robert WolterTappangan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Blitar namun tidak diketemukan.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
9. Bahwa benar berdasarkan daftar Absen Personil Staf Satkat dari bulan Juli 2017 s.d bulan Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pasminpers atas nama letkol Laut (kh) NRP 11817/P dengan no. Urut 24 dimana didalamnya menjelaskan keterangan Terdakwa tanpa keterangan (TK) sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 atau selama 102 (seratus dua) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
11. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Pomal Lantamal V di Apartemen Serpong Green View Tower A lantai 7 Nomor 23 di Jl. Astek Lengkong Gudang Timur Serpong Tangerang Selatan Banten.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa menyadari bahwa akibat

Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 104-K/PM.III-12/AL/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian di pihak lain, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhkan yang sering-ringannya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke satu : "Militer".
2. Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".
3. Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1999 melalui Dikcaba PK XVIII di Kodikal (Kodiklatal Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Nav kemudian ditempatkan di Disminpers Koarmatim, setelah melalui beberapa kenaikan pangkat selanjutnya pada tahun 2010 dimutasikan lagi ke Satkat Koarmatim sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Nav/W NRP 94402.
2. Bahwa benar Terdakwa selaku seorang prajurit TNI AL sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah dipenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 104-K/PM.III-12/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan dalam PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus selalu seijin Komandan Satuan.
2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, karena Terdakwa diperintahkan oleh Laksma TNI Robert Wolter Tappangan supaya meninggalkan kesatuan dengan tujuan agar masalah persetubuhan antara Terdakwa dengan Laksma TNI Robert Wolter Tappangan tidak terungkap karena jika terungkap akan mempengaruhi karirnya beliau.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat tersebut, Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017 berada di Lombok NTB Kost WIP Martapura 9 Rembiga dengan kegiatan hanya refreshing ke Pulau senggigi dan Pulau gili trawangan segala biaya dari Sdr. Miko atas perintah Laksma TNI Robert Wolter Tappangan, kemudian pada tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 Terdakwa berada di Apartemen Serpong Green View Tower A Lantani 7 Nomor 23 Jl. Astek Lengkong Gudang Timur Serpong Tangerang Selatan Banten dengan kegiatan

Hal 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 104-K/PM.III-12/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

refresing, fitness, makan dan tidur serta jalan-jalan, dan segala biayanya dari Sdr. Miko atas perintah Laksma TNI Robert WolterTappangan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Blitar namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
6. Bahwa benar berdasarkan daftar Absen Personil Staf Satkat dari bulan Juli 2017 s.d bulan Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pasminpers atas nama letkol Laut (kh) NRP 11817/P dengan no. Urut 24 an. Retno Yulianti dimana didalamnya menjelaskan tanpa keterangan (TK) sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 atau selama 102 (seratus dua) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang

:Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 104-K/PM.III-12/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai dan tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin Atasannya sejak tanggal 3 Juli 2017.
2. Bahwa benar Terdakwa kembali kekesatuan dikarenakan ditangkap oleh Denpomal Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2017.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 atau selama 102 (seratus dua) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang Hukum Pidana Militer

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, sehingga Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin atasan, hal ini menunjukkan sifat dari perbuatan Terdakwa yang menyepelekan prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri sehingga hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.

Hal 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 104-K/PM.III-12/AL/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasny.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran diri terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa mengabaikan tugasnya dan selalu mengedepankan persoalan pribadinya yang pada akhirnya Terdakwa tidak bisa memecahkan persoalan yang dihadapinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan suatu pidanaan kepada Terdakwa bagi Majelis Hakim bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pidanaan yang akan dijatuhkan haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi Terdakwa ataupun bagi pihak korban, maka Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi di atas, Majelis Hakim menilai atas Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa

Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 104-K/PM.III-12/AL/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasehat hukumnya memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang masih terlalu berat dimana permasalahan yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa bingung telah mendapat perintah dari atasannya untuk tidak masuk dinas selain itu ada masalah asusila dengan beberapa anggota TNI-AL sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak baik untuk Terdakwa, Keluarga Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi pidananya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan atas nama Serma Nav/W Retno Yulianti NRP 94402 Ur Minop Sops dari Komandan Satkat Koarmatim Nomor Sket/03/IX/2017 tanggal 4 September 2017
- 5 (lima) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa Serma Nav/W Retno Yulianti NRP 94402 Anggota Sops Satkat Koarmatim.
- 10 (sepuluh) lembar Absensi Personel Staf Satkat dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017, Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Retno Yulianti, Serma Nav/W/ NRP 94402, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 104-K/PM.III-12/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan atas nama Serma Nav/W Retno Yulianti NRP 94402 Ur Minop Sops dari Komandan Satkat Koarmatim Nomor Sket/03/IX/2017 tanggal 4 September 2017
- 5 (lima) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa Serma Nav/W Retno Yulianti NRP 94402 Anggota Sops Satkat Koarmatim.
- 10 (sepuluh) lembar Absensi Personel Staf Satkat dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 28 Mei 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H, Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Halim, S.H.,M.H, Mayor Chk NRP 11020014330876 dan Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H, Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo,S.H.,M.H, Mayor Chk NRP 11990016920574, Penasehat Hukum Sertu Nav Hardi Wijaya, S.H. NRP 81561, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan,S.H, Pelda NRP 21970306830676, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Abdul Halim, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 11020014330876

Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan,S.H.
Pelda NRP 21970306830676

Hal 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 104-K/PM.III-12/AL/IV/2018